

**WALIKOTA PALEMBANG****PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG****NOMOR 6 TAHUN 2012****TENTANG****PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PALEMBANG****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu membentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketenteraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang ( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALEMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Palembang.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Palembang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kota Palembang.
9. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai aparat pemerintah daerah dan dalam penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan walikota penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
12. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah Suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.

13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah Suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota;
  - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  - d. Pelaksanaan kebijakan Linmas;
  - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparaturnya;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan/atau Peraturan Walikota;
  - g. Pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
  - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
  - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
  - e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
  - f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Pertama Wewenang

##### Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat.
- c. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota.
- f. Dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

##### Bagian Kedua Hak

##### Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Ketiga  
Kewajiban**

**Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya pidana.
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Walikota

**Pasal 9**

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

**BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan.
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Subbagian Program
    2. Subbagian Keuangan.
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.
    2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
  - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
    1. Seksi Operasi dan Pengendalian.
    2. Seksi Kerjasama.

- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
    - 1. Seksi Pelatihan Dasar.
    - 2. Seksi Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
    - 1. Seksi Satuan Linmas.
    - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - h. Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja di Kecamatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan tugas dan fungsi sekretariat dan masing-masing bidang serta rincian tugas masing-masing sub bagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 11

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan, sebagaimana di maksud pada ayat (1), di pimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala satuan sebagaimana di maksud pada ayat (2), secara *ex-officio* di jabat oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada camat dan secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

#### BAB VI ESELON

##### Pasal 12

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II/b
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III/b
- (3) Kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan struktural eselon IV/a

#### BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 13

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
  - a. Tenaga fungsional polisi pamong praja; dan
  - b. Jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 14

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi di lingkungan Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.

### Pasal 15

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

## BAB IX TATA KERJA

### Pasal 16

Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

### Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

### Pasal 18

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat internal, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan.

**Pasal 20**


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2006 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Mei 2012

  
**WALIKOTA PALEMBANG,**  
  
**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 8-5-2012  
**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG**

  
**Drs. H.M. HUSNI THAMRIN, MM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI D**

